





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARDIKA

2. Jabatan : KETUA LEMBAGA

3. NHK : 195307

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 1.200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/100 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/110 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

254.000.000

- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.800.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	K. K.
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	99.570.303
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	KON KON
	Sub Total	Rp.	1.559.370.303
III. HUTANG		Rp.	JOH JOH
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.559.370.303





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

